

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis *Murabahah* di KSPPS BMT NUKU Kebumen

Siti Nur Solihah¹, Niken Lestari²

^{1,2}Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
sitinursolihah50@gmail.com¹, sayaniken.lestari10@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the procedures for resolving problematic murabahah financing at KSPPS BMT NUKU Kebumen. As a sharia financial institution, KSPPS BMT NUKU faces challenges in managing customers who experience delays or fail to meet their financial obligations. Through a descriptive qualitative approach, this research explores sharia-based settlement methods, including a family-oriented approach, issuing a series of warning letters, financing restructuring, and legal action as a last resort. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings indicate that procedures based on deliberation and restructuring are the most effective methods for resolving problematic financing, although challenges exist in the customers' understanding of their responsibilities. This study also identifies both internal factors, such as weaknesses in credit analysis, and external factors, such as macroeconomic conditions, as contributing causes. Therefore, it is recommended to improve the quality of credit analysis and customer financial literacy. This research is expected to contribute to the literature on sharia finance and serve as a reference for best practices for other sharia financial institutions in managing problematic financing effectively.

Keywords: *Problematic Financing, Murabahah, Resolution Procedures, Sharia Finance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah murabahah pada KSPPS BMT NUKU Kebumen. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT NUKU menghadapi tantangan dalam menangani nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal membayar kewajiban mereka. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi metode penyelesaian berbasis syariah yang meliputi pendekatan kekeluargaan, pemberian surat peringatan bertahap, restrukturisasi pembiayaan, hingga langkah hukum sebagai opsi terakhir. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur berbasis musyawarah dan restrukturisasi merupakan metode yang paling efektif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, meskipun terdapat kendala dalam tingkat pemahaman nasabah terhadap tanggung jawab mereka. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, baik internal seperti kelemahan analisis kredit, maupun eksternal seperti kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan kualitas analisis kredit dan literasi keuangan nasabah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur keuangan syariah dan menjadi acuan praktik terbaik bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menangani pembiayaan bermasalah secara efektif.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, Prosedur Penyelesaian, Keuangan Syariah.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan bermasalah merupakan tantangan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, KSPPS BMT NUKU Kebumen memiliki komitmen untuk memberikan pembiayaan sesuai prinsip-prinsip Islam, salah satunya melalui akad *murabahah*. Produk ini menjadi andalan karena menawarkan solusi pembiayaan yang bebas riba dan adil bagi nasabah. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* seringkali menghadapi kendala, terutama terkait keterlambatan atau kegagalan pembayaran angsuran oleh nasabah. Masalah ini tidak hanya berdampak pada likuiditas lembaga tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap institusi tersebut.¹

Tantangan pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT NUKU Kebumen dapat berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kelemahan dalam analisis kredit atau kurangnya pengawasan terhadap nasabah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, atau penurunan usaha nasabah. Risiko ini menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi keberlangsungan operasional lembaga dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.²

Penanganan pembiayaan bermasalah memerlukan prosedur yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah. KSPPS BMT NUKU Kebumen telah mengembangkan berbagai langkah penyelesaian yang melibatkan pendekatan persuasif hingga upaya hukum. Pendekatan kekeluargaan menjadi langkah awal yang diambil untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah. Jika pendekatan ini tidak berhasil, lembaga akan memberikan surat peringatan hingga tiga kali sebelum melanjutkan ke tahap litigasi. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan hak-hak nasabah.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 89.

² Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 120.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 65.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT NUKU Kebumen. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga dapat memberikan solusi preventif yang lebih baik.⁴

KSPPS BMT NUKU Kebumen memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dengan visi untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya, KSPPS BMT NUKU terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan anggotanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang konsisten dalam mengatasi tantangan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menggali lebih dalam mengenai prosedur penyelesaian yang diterapkan oleh lembaga ini.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil oleh KSPPS BMT NUKU dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dengan memanfaatkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini akan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah lainnya. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur ekonomi Islam dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.⁵

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan adalah proses penyediaan dana untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dalam pengertian yang lebih

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2006), 102.

⁵ Hafidhuddin Didin, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 74.

luas, pembiayaan adalah financing atau pembelanjaan, yaitu alokasi dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dikelola pihak lain.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga lain dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Syafi'i Antonio mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit. Menurut UU No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain, yang mengharuskan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual memberikan informasi tentang harga pokok suatu barang, lalu menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Transaksi ini harus dilakukan dengan transparansi penuh untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Menurut Syafi'i Antonio, *Murabahah* adalah menjual beli barang pada harga yang telah ditetapkan. Awalnya dengan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberikan harga dasar pembeliannya dan juga menentukan tingkat keuntungan.⁷ Sedangkan Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya secara sederhana menyatakan: *Murabahah* adalah “penjualan barang dengan harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati”. Misalnya seseorang membeli suatu barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁸

⁶ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

⁷ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

⁸ Pratiwi, D., Nawawi, M. K., & Kamalludin, K. (2018). Implementasi Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Murabahah* Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal*

Dapat disimpulkan dari pengertian *murabahah* dalam literatur Islam dan perbankan bahwa pengertian *murabahah* adalah akad penjualan barang antara penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penangguhan pembayaran untuk pembelian alat likuid dan berinvestasi dengan harga awal ditambah keuntungan dan batas waktu serta cara pembayaran yang disepakati kedua belah pihak, dapat dibayar sekaligus (tunai) pada saat jatuh tempo, atau dapat dicicil (angsuran).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana pembiayaan terdapat penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelunasan atau memerlukan Tindakan hukum dalam proses pengembalian, serta berpotensi mengakibatkan kerugian.⁹ Pembiayaan bermasalah merujuk pada pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pengembalian atau pelunasan, baik disebabkan oleh faktor dari pihak nasabah maupun lembaga itu sendiri, yang berujung pada kerugian. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan dari pembayaran margin dan hasil keuntungan.¹⁰

Pembiayaan bermasalah atau *net performing finance* umumnya mirip dengan apa yang terjadi pada Bank. Risiko pembiayaan bermasalah terkait dengan kemungkinan bahwa pembiayaan tidak dapat dikembalikan tepat waktu atau melewati jangka waktu yang telah disepakati. Pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk membantu anggota dalam membiayai usaha mereka, namun dalam pelaksanaannya, mungkin timbul masalah atau keterlambatan, baik yang disengaja maupun tidak.

Konsep Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegagalan nasabah dalam memenuhi

Ekonomi Islam, 6(1), 69–113.

⁹ Nurzahrotun, R. (2017). *Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*. IAIN Purwokerto.

¹⁰ Fani, I. (2016). *Analisis pelaksanaan rescheduling pembiayaan pada Akad Murabahah (Studi pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu) Proposal*. 1–162.

kewajibannya. Proses ini harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan syariat Islam.¹¹ Salah satu metode yang umum digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah restrukturisasi, yang mencakup *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.¹²

1. ***Rescheduling (Penjadwalan Ulang)*** Penjadwalan ulang adalah proses mengubah jadwal pembayaran angsuran tanpa mengubah jumlah kewajiban pokok. Langkah ini biasanya dilakukan untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan sementara dalam memenuhi kewajibannya.¹³ *Rescheduling* dapat membantu nasabah untuk mengatur kembali arus kas mereka sehingga kewajiban pembayaran dapat dipenuhi dengan lebih lancar.¹⁴
2. ***Reconditioning (Persyaratan Ulang)*** Persyaratan ulang melibatkan perubahan sebagian atau seluruh syarat dalam perjanjian pembiayaan, seperti pengurangan jumlah angsuran, perpanjangan jangka waktu, atau penghapusan denda keterlambatan. Langkah ini sering digunakan ketika nasabah menghadapi kesulitan yang lebih kompleks dan membutuhkan penyesuaian syarat agar kewajibannya lebih realistis.¹⁵
3. ***Restructuring (Penataan Ulang)*** Penataan ulang adalah langkah yang lebih komprehensif dibandingkan dengan *rescheduling* atau *reconditioning*. Proses ini mencakup perubahan mendasar pada struktur pembiayaan, seperti penambahan dana baru, perubahan akad, atau konversi pembiayaan menjadi bentuk investasi ekuitas. Restrukturisasi ini biasanya dilakukan untuk nasabah yang memiliki potensi jangka panjang untuk pulih, tetapi memerlukan dukungan signifikan dari lembaga keuangan.¹⁶

Selain restrukturisasi, lembaga keuangan syariah juga dapat menggunakan pendekatan litigasi jika upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil. Litigasi melibatkan proses hukum untuk menuntut nasabah agar memenuhi kewajibannya. Meskipun langkah ini dianggap sebagai opsi

¹¹ Veithzal Rivai, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 142.

¹² *Ibid.*, 144.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 209

¹⁴ Veithzal Rivai, *Perbankan Islam*, 150.

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 98.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 233.

terakhir, litigasi seringkali diperlukan untuk melindungi hak-hak lembaga keuangan dan memastikan kepatuhan nasabah terhadap akad yang telah disepakati.¹⁷

Dalam implementasinya, penyelesaian pembiayaan bermasalah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan hak-hak nasabah. Prinsip syariah menekankan pentingnya musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat menjaga reputasi dan kepercayaan anggota, sekaligus memastikan keberlanjutan operasionalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada studi kasus di KSPPS BMT NUKU Kebumen. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer dan karyawan yang terlibat langsung dalam penanganan pembiayaan bermasalah.¹⁸ Wawancara ini dilakukan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi isu secara mendalam sambil tetap fokus pada topik utama.

Selain wawancara, data juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk memahami praktik nyata yang dilakukan oleh KSPPS BMT NUKU Kebumen, termasuk interaksi antara staf lembaga dan nasabah. Dokumentasi juga menjadi sumber data penting, mencakup dokumen-dokumen resmi seperti laporan pembiayaan, rekam jejak nasabah, dan kebijakan internal lembaga.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan

¹⁷ Ibid., hal. 237.

¹⁸ John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (SAGE Publications, 2014)

dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk mempermudah identifikasi pola dan tema utama.¹⁹ Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana temuan-temuan utama dirumuskan menjadi rekomendasi praktis untuk peningkatan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap dinamika yang mungkin tidak terlihat dalam penelitian kuantitatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan praktik terbaik dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum KSPPS BMT NUKU Kebumen

KSPPS BMT NUKU Kebumen didirikan pada tahun 2009 dengan misi meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui pembiayaan syariah. Produk unggulan yang ditawarkan adalah pembiayaan berbasis akad murabahah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam, KSPPS BMT NUKU berupaya untuk memberdayakan masyarakat kecil dan menengah melalui solusi pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan. Sejak didirikan, lembaga ini telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil, baik dalam jumlah anggota maupun portofolio pembiayaan. Namun, seperti lembaga keuangan syariah lainnya, KSPPS BMT NUKU juga menghadapi tantangan dalam mengelola pembiayaan bermasalah, yang dapat berdampak pada keberlanjutan operasional lembaga.²⁰

2. Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT NUKU Kebumen

Risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS BMT NUKU, adalah pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). Dalam

¹⁹ Patricia A. Adler dan Peter Adler, Teknik Observasi dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research* (SAGE Publications, 1994).

²⁰ <https://bmtnukukebumen.blogspot.com/p/profil-bmt-nuku.html>

konteks ini, pembiayaan bermasalah merujuk pada situasi dimana nasabah tidak mematuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati, pembiayaan bermasalah ini mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurlaela Yasaroh selaku manajer KSPPS BMT NUKU, tabel berikut menunjukkan klasifikasi status kolektibilitas pembiayaan:

Tabel 14
Tingkat Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT NUKU Kebumen

Lama Tunggakan	Status Kolektibilitas
0 s/d 3 bulan	Lancar
4 s/d 6 Bulan	Kurang Lancar
6 s/d 8 Bulan	Diragukan
>8 Bulan	Macet

Sumber Data: Wawancara dengan Ibu Nurlaela Yasaroh (Manager)

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas, ditemukan bahwa permasalahan pembiayaan mulai teridentifikasi ketika nasabah tidak membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NUKU, yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kelemahan dalam analisis kredit awal, kurangnya pengawasan terhadap nasabah, dan kurangnya edukasi kepada nasabah mengenai kewajiban mereka. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, dan penurunan usaha yang dialami oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan yang dilakukan peneliti dengan pihak KSPPS BMT NUKU, sekitar 50% dari total anggota pembiayaan pada produk

murabah mengalami masalah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut;

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu KSPPS BMT NUKU, yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu:

1) Kurangnya Kehati-Hatian dalam Proses Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager KSPPS BMT NUKU, Ibu Nurlaela Yasaroh, faktor internal yang dimaksud adalah ketidakteelitian account officer (AO) dalam melakukan survey terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Ketidakakuratan tersebut bisa disebabkan oleh minimnya kemampuan dalam menganalisis prinsip 5C, yang meliputi character (karakter), capacity (kapasitas/kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition (keadaan). Misalnya, apabila salah satu dari prinsip tersebut tidak dipenuhi namun tetap disetujui, maka data yang diperoleh akan menjadi tidak akurat.

2) Jangka Waktu Pembiayaan Terlalu Panjang

Dalam hal ini, pihak BMT berusaha untuk mengurangi beban angsuran anggota dengan memastikan agar angsuran tidak terlalu besar. Namun, dengan jangka waktu yang Panjang, anggota menjadi lebih rentan terhadap perubahan kondisi keuangan yang bisa menyebabkan gagal bayar.

3) Kurangnya ketelitian Account Officer dalam memberi pengingat kepada anggota terkait jatuh tempo pembayaran.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pihak nasabah/ anggota itu sendiri, yang menyebabkan terjadinya pembiayaan, dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya:

1) Usaha yang Mengalami Penurunan

Dalam hal ini, nasabah sebenarnya beniat untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BMT, tetapi karena pendapatan usaha yang menurun dan tidak stabil, serta tingginya pengeluaran, mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga terjadi keeterlambatan dalam pembayaran cicilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurlaela Yasaroh, selaku manager KSPPS BMT NUKU, menyebutkan bahwa salah satu nasabah pembiayaan murabahah, yaitu seorang pedagang ayam potong, meminjam dana sebesar Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan dan angsuran sebesar Rp 452.778,- per bulan. Pinjaman ini digunakan untuk usaha dagang ayam potong dengan jaminan berupa tanah. Namun, pembiayaan menjadi bermasalah karena kondisi Kesehatan menurun akibat kecelakaan yang mengharuskan amputasi kaki. Hal ini membuat pemasukan dan pengeluarannya tidak stabil, sehingga ia tidak dapat membayar cicilan sesuai waktu yang telah disepakati (Wawancara dengan Ibu Nurlaela Yasaroh, 18 September 2024).

2) Anggota Mengalami PHK

Dalam hal ini, saat akad pembiayaan dilakukan, anggota masih memiliki pekerjaan. Namun, di tengah periode pembiayaan yang belum selesai, anggota mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan. Hal ini berujung pada kesulitan dalam membayar kewajiban angsuran, sehingga terjadi keterlambatan pembiayaan.

c. Faktor Alam

Dalam hal ini, anggota sebenarnya berniat untuk melunasi pembiayaan yang diberikan pihak BMT, namun tidak mampu karena usaha yang dibiayai mengalami berbagai peristiwa seperti banjir, kebakaran, pandemi, atau gempa bumi. Akibat kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, keuangan anggota menjadi tidak stabil, sehingga mereka tidak dapat membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT.

4. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

KSPPS BMT NUKU menerapkan berbagai langkah sistematis untuk menangani pembiayaan bermasalah. Prosedur ini dirancang untuk memastikan penyelesaian yang adil dan efisien bagi kedua belah pihak. Langkah-langkah utama yang diambil meliputi:

Pendekatan Kekeluargaan: Pendekatan awal dalam menangani keterlambatan pembayaran adalah melalui komunikasi persuasif dengan nasabah. Tujuannya adalah untuk memahami kendala yang dihadapi nasabah dan mencari solusi bersama tanpa merusak hubungan antara lembaga dan nasabah.

Pemberian Surat Peringatan: Jika pendekatan kekeluargaan tidak berhasil, lembaga mengeluarkan surat peringatan secara bertahap hingga tiga kali. Setiap surat memberikan tenggat waktu yang jelas bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi Pembiayaan: Restrukturisasi menjadi opsi bagi nasabah yang menunjukkan itikad baik namun menghadapi kesulitan finansial yang signifikan. Langkah ini mencakup penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan jumlah angsuran, atau perubahan syarat pembiayaan lainnya.

Langkah Hukum: Jika semua pendekatan non-litigasi gagal, KSPPS BMT NUKU dapat mengambil tindakan hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban nasabah. Langkah ini hanya diambil sebagai upaya terakhir untuk melindungi hak-hak Lembaga.

Prosedur penyelesaian yang diterapkan oleh KSPPS BMT NUKU terbukti efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Pendekatan kekeluargaan dan restrukturisasi pembiayaan menjadi langkah yang paling sering berhasil dalam menyelesaikan masalah. Namun, masih terdapat kendala pada tingkat pemahaman nasabah mengenai pentingnya kepatuhan terhadap akad dan kewajiban pembayaran. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan edukasi dan pemahaman nasabah tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam pembiayaan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap KSPPS BMT NUKU Kebumen, dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut telah mengimplementasikan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses penyelesaian masalah pembiayaan ini mencakup pendekatan kekeluargaan, pemberian surat peringatan bertahap, restrukturisasi pembiayaan, dan langkah terakhir berupa litigasi. Dari berbagai pendekatan yang diterapkan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan dan restrukturisasi pembiayaan merupakan strategi yang paling efektif. Pendekatan tersebut tidak hanya menjunjung tinggi prinsip keadilan, tetapi juga berfokus pada pemeliharaan hubungan yang harmonis antara lembaga dan nasabah, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap lembaga.

Adapun faktor penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NUKU Kebumen antara lain adalah kelemahan dalam analisis kredit, kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad murabahah, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, penguatan analisis kredit dan peningkatan edukasi nasabah terkait prinsip-prinsip syariah menjadi langkah-langkah preventif yang sangat penting guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperbaiki oleh lembaga, antara lain dalam hal penguatan kualitas analisis kredit, peningkatan literasi keuangan bagi nasabah, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di internal lembaga.

Sebagai langkah tindak lanjut, disarankan agar KSPPS BMT NUKU Kebumen meningkatkan kualitas analisis kredit dengan memanfaatkan teknologi analitik yang lebih canggih untuk memastikan penilaian risiko yang lebih akurat. Selain itu, peningkatan program edukasi keuangan yang terstruktur bagi nasabah mengenai kepatuhan terhadap akad syariah akan sangat membantu dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab nasabah. Pelatihan berkelanjutan bagi staf juga perlu dilakukan agar mereka dapat menangani pembiayaan bermasalah dengan lebih efektif dan profesional. Penggunaan teknologi digital untuk memonitor dan mengelola pembiayaan secara real-time akan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terakhir, membangun kerja sama dengan lembaga keuangan lain atau institusi pemerintah juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan risiko dan menemukan solusi yang lebih komprehensif.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan KSPPS BMT NUKU Kebumen dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, memperkuat keberlanjutan lembaga, serta mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhir, T. (2017). *Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bprs Bumi Artha Sampang Cilacap Program Diploma Iii Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*.
- Alsa, A. (2003). Pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kombinasinya dalam penelitian psikologi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Andariati, L. (2020). Hadis dan Sejarah Perkembangannya. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(2), 153–166.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chalida, N. (2017). Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hadits. *Jurnal Al-Hikmah*, 5(2), 89–98.
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Faedlulloh, D. (2016). Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*,
- Fani, I. (2016). *Analisis pelaksanaan rescheduling pembiayaan pada Akad Murabahah (Studi pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu) Proposal*. 1–162.

- Furwanti, R., Lestari, D. M., Mustaqim, A., & Solikhin, I. (2023). Criticism of Margin Actualization in Murābahah Financing at Sharia Banking Evidence from Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 33–42.
- Hariani, I. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan kredit macet. Jakarta: PT Elexmedia Komputindo.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71–96.
- Idris, M. (2022). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. SulQa Press IAIN Kendari.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Itang. (2016). Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam. In *Laksita Indonesia*.
- Kurniawan, B., Waid, A., ALiefah, A. N., & Al-Faqih, N. I. H. (2024). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen*. Kebumen;IAINU Pres.
- Kusumawati, A. D. (n.d.). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah murabahah pada BMT Ta'awun dan BMT KAS*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Labetubun, M. H. (Mughtar A.), Kembauw, E. (Esther), Ningsih, S. (Supiah), Putra, S. (Surya), Hardiyanti, S. E. (Siti), Bairizki, A. (Ahmad), Mutafarida, B. (Binti), Arfah, A. (Arfah), Fitriana, F. (Fitriana), Triwardhani, D. (Diana), Silaen, N. R. (Novia), Alimuddin, A. (Agus), Wicaksono, G. (Galih), Fauziah, F. (Fauziah), & Rahmawati, I. (Iroh). (2021). Manajemen Perbankan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada*.
- Mutoharoh, K. N. (2023). *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga*
- Nanang Sobarna. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 178–188.
- Nasir, M. et al. (2023). "Prinsip Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*.
- Nurnasrina, SE, M. S., & P. Adiyes Putra, M. S. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (Issue February 2017).
- Nurzahrotun, R. (2017). *Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*. IAIN Purwokerto.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101–114.
- Pratiwi, D., Nawawi, M. K., & Kamalludin, K. (2018). Implementasi Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 69–113.

- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen*. Deepublish.
- Rohman, S., & Ansori, M. (2024). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara. In *Wadiah* (Vol. 8, Issue 2, pp. 284–299).
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116.
- Sudarto, D. (2020). "Koperasi Syariah dan Tantangan Era Digital." *Ekonomi Syariah Journal*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi penelitian keperawatan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yazid, M. (2014). *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. UIN Sunan Ampel Press.
- Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*.
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet